



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI  
UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA  
KECAMATAN KOTA  
JL. Sam Ratulangi No. 12 Telp. (0354) 683227  
Email : puskesmas.kotautara@gmail.com  
K E D I R I

Kode Pos 64129

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA**

**KOTA KEDIRI**

**NOMOR : 188.4/034/419.108.6/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada penggunaan jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara tentang Maklumat Pelayanan di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tahun tentang Kesehatan:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA.**

**KESATU : Menetapkan maklumat pelayanan di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.**


**KEDUA : Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri Nomor 188.4/014/ 419.108.6/ 2024 Tentang Standar Pelayanan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

**KEDUA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 11 November 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS  
KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
NOMOR: 188.4/034/419.108.6/2024  
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN  
DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH  
UTARA

MAKLUMAT PELAYANAN  
DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI

Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan  
Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan  
melakukan perbaikan secara terus-menerus  
Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila  
pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

KEPALA UPT PUSKESMAS  
KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,

